



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: fghff

1. WALO'O BINTI ANE, Lahir di Bonerate, 20 Juli 1955, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Barangka, Desa Majapahit, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

2. HAWA BINTI SALEHA, lahir di Bonerate, 10 Maret 1982, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Barangka, Desa Majapahit, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

3. SULASMAN BIN SALEHA, lahir di Bonerate, 6 Februari 1983, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun Kampung Baru, Desa Majapahit, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III

4. ABD. HAMID BIN SALEHA, lahir di Bonerate, 21 November 1985, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. KH. Hayyung, Nomor 4, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Saenudin P, S.H.**, advokat yang beralamat di Jl. D.I. Panjaitan No. 8, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 4 Juli 2022;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr



lawan:

1. **USMAN BIN LARAH**, umur 34 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Lembagia, Desa Patikarya, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **JAMAL H.**, umur 68 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Dusun Ero Ihu Timur, Desa Bonerate, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abdul Azis Dumpa, S.H., M.H., Andi Haerul Karim, S.H., M.H., dan Aldy Anugrah Pratama, S.H.**, advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar yang beralamat di Jl. Pelita Raya Blok A. 34 No. 9, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 30 September 2022;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 22 Agustus 2022 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa kakek buyut Para PENGUGAT dan TERGUGAT I bernama LA PALUSE dan istrinya Bernama HAJIRA, keduanya telah meninggal dunia di tahun 1935 dan tahun 1940.
2. Bahwa Almarhum LA PALUSE dan Almarhumah HAJIRA disamping meninggalkan Ahli Waris juga meninggalkan harta, antara lain berupa harta yang tidak bergerak dalam jumlah banyak, yaitu berupa Tanah Kebun / Tanah Perumahan dengan

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status Hak Milik Adat (penguasaan terus menerus secara turun temurun).

3. Bahwa Ahli Waris Almarhum LA PALUSE dan Almarhumah HAJIRA terdiri dari dua orang masing – masing bernama : -

ISIMA,

WAHARIA,

keduanya telah meninggal dunia.

4. Bahwa sebelum Almarhum LA PALUSE dan Almarhumah HAJIRA meninggal dunia, harta – hartanya termasuk harta yang tidak bergerak berupa Tanah Kebun, telah dibagikan kepada kedua anaknya (ISIMA dan WAHARIA).

5. Bahwa salah satu tanah berupa Tanah Kebun yang dibagikan kepada kedua anaknya adalah tanah kebun yang terletak di Lembo / Bungkataura'a, Dusun Limbo Utara, Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.

Luasnya kurang lebih 90 Ha. dan dapat juga disebut kurang lebih 900.000 M2 (sembilan ratus ribu meter persegi), yang terdiri dari:

Bagian ISHIMA adalah + 60 Ha. atau kurang lebih 600.000 M2 (enam ratus ribu meter persegi).

Bagian WAHARIA adalah + 30 Ha. atau kurang lebih 300.000 M2 (tiga ratus ribu meter persegi).

6. Bahwa dalam perkawinan antara ISHIMA Binti LA PALUSE dengan CONDO melahirkan 6 (enam) orang anak, masing – masing bernama :

JAFAMI

ISA,

LAEMA,

HAKA,

NUHU,

ALUSU.

Dalam perkawinan ALUSU Binti GONDO dengan USMAN, lahirlah 2 (dua) orang anak masing – masing bernama :

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WA ILO,

WA LIDA.

Dalam perkawinan WA LIDA Binti USMAN dengan HALILU, lahirlah 7 (tujuh) orang anak, masing – masing bernama :

LA SIMA,

LA SEDE,

JAMAL H (TERGUGAT I),

WAATA,

LA ANA,

LA HANAFI,

LA WAHE

7. Bahwa dalam perkawinan WAHARIA Binti LA PALUSE dengan MIDA, lahirlah 3 (tiga) orang anak masing – masing bernama :

HINDO,

A. LATI,

TIMA,

Dalam perkawinan TIMA Binti MIDA dengan ANE, lahirlah hanya 1 (satu) orang anak bernama :

WALO'O (PENGGUGAT I).

Dalam perkawinan WALO'O Binti ANE dengan SALEHA, lahirlah 7 (tujuh) orang anak masing – masing bernama :

NURDIN,

JAMILA,

HAWA (PENGGUGAT II),

LUKMAN,

SULASMAN (PENGGUGAT III),

HAMID (PENGGUGAT IV),

YUSUF.

8. Bahwa dalam perjalanan waktu, tanah kebun yang terletak di Lembo / Bungkataura'a, Dusun Limbo Utara, Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, luasnya kurang – lebih 60 Ha. dan dapat juga disebut kurang lebih 600.000 M2 (enam ratus ribu meter persegi),

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jatuh ke bagian ALUSU Binti GONDO dan selanjutnya jatuh ke bagian WA LIDA Binti USMAN dan JAMAL H. Binti HALILU selaku cucu dan cicit dari Almarhum LA PALUSE dan Almarhumah HAJIRA.

Sedang Tanah Kebun yang terletak di Lembo / Bungkataura'a, Dusun Limbo Utara, Desa Batubingkung, Kecamatan Pasimarannu, KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, luasnya kurang – lebih 30 Ha. dan dapat juga disebut 300.000 M2 (tiga ratus ribu meter persegi) adalah bagian WAHARIA Binti LA PALUSE, selanjutnya jatuh ke anaknya bernama TIMA Binti MIDA dan untuk selanjutnya jatuh ke anaknya / cucunya masing – masing bernama WALO'O Binti ANE (PENGGUGAT I), HAWA Binti SALEHA (PENGGUGAT II), SULASMAN Bin SALEHA (PENGGUGAT III), ABD. HAMID Bin SALEHA (PENGGUGAT IV) selaku cucu dan cicit dari Almarhum LA PALUSE dan Almarhumah HAJIRA.

Sehingga dengan sendirinya keluarga WA LIDA Binti USMAN dan TERGUGAT I, Tanah Kebunnya di Lembo / Bungkataura'a, Dusun Limbo Utara, Desa Batubingkung, Kecamatan Pasimarannu, KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR berbatasan langsung dengan Tanah Kebun keluarga WALO'O Binti ANE dan PENGGUGAT II, III, IV, selaku cucu dan cicit dari Almarhum LA PALUSE dan Almarhumah HAJIRA.

9. Bahwa dalam perjalanan waktu, Tanah Kebun di Lembo / Bungkataura'a, Dusun Limbo Utara tersebut di garap oleh WAHARIA berlanjut ke lelaki ANE selaku suami dari perempuan TIMA Binti MIDA.

Setelah lelaki ANE meninggal dunia, Tanah Kebun tersebut selanjutnya dipelihara / digarap oleh lelaki SALEHA selaku suami dari perempuan WALO'O Binti ANE (PENGGUGAT I) dan sekaligus orang tua (ayah) dari HAWA Binti SALEHA (PENGGUGAT II), SULASMAN Bin SALEHA (PENGGUGAT III) dan ABDUL HAMID Bin SALEHA (PENGGUGAT IV), dimana SALEHA juga menanam tanaman jangka Panjang (Pohon

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr



Kelapa, Galumpang, Jambu Mente Dll.) di atas Tanah Kebun tersebut.

Sehingga sampai Surat Gugatan ini diajukan, tanaman jangka Panjang yang ada di atas OBJEK GUGATAN seluruhnya adalah berupa :

Bamboo, sebanyak : 8 rumpun,
Kelapa, sebanyak : 23 pohon,
Jambu, sebanyak : 1 pohon,
Kelor, sebanyak : 10 pohon,
Nangka, sebanyak : 12 pohon,
Kayu China, sebanyak : 20 pohon,
Nenas, sebanyak : 2 rumpun,
Asam, sebanyak : 3 pohon,
Mangga, sebanyak : 12 pohon,
Galumpang, sebanyak : 4 pohon, jumlahnya = 95 pohon

10. Bahwa sejak Tanah Kebun (OBJEK GUGATAN) tersebut dikelola / digarap oleh MIDA selaku suami dari WAHARIA Binti LA PALUSE sampai Tanah Kebun (OBJEK GUGATAN) tersebut dikelola / digarap oleh SALEHA selaku suami dari WALO'O Binti ANE (PENGGUGAT I) dan berlanjut ke PENGGUGAT II, III, IV, keluarga / Ahli Waris ISIMA Binti LA PALUSE tidak pernah mengganggu gugat tanah kebun di Lembo / Bungkataura'a, Dusun Limbo Utara, Desa Batubingkung, Kecamatan Pasimarannu, KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR tersebut.

11. Bahwa nanti di tahun 2016, TERGUGAT I dan atau di akhir tahun 2018 atau di awal tahun 2019 dengan cara melawan hukum TERGUGAT I dan atau TERGUGAT II baik secara bersama – sama maupun secara sendiri – sendiri, secara melawan hukum menduduki / merampas atau menguasai dan mengakui sebagian besar Tanah Kebun milik Para PENGGUGAT, dengan alasan antara lain bahwa Tanah Kebun tersebut adalah miliknya.



12. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I dan atau TERGUGAT II tersebut, Para PENGGUGAT keberatan dan meminta agar KEPALA DESA BATUBINGKUNG dapat menyelesaikannya secara kekeluargaan. Bahwa pada saat acara Mediasi di KANTOR KEPALA DESA BATUBINGKUNG, TERGUGAT II memperlihatkan Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 0568 / LAMANTU, Surat Ukur tanggal 10 / 07 / 2019 Nomor : 0568 / 2019, luas 10.699 M2 atas nama JAMAL H., sebagai bukti milik atas tanah yang diserobot / diduduki / dikuasai dan diakui tersebut.

13. Bahwa karena Tanah Kebun di Lembo / Bungkataura'a, Dusun Lembo Utara, Desa BATUBINGKUNG, Kecamatan Pasimarannu, KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR tersebut (OBJEK GUGATAN) adalah milik Para PENGGUGAT yang berasal dari LA PALUSE dan HAJIRA Cq. WAHARIA, maka Para PENGGUGAT berkeberatan dengan Foto Copy Sertifikat Hak Milik termaksud tersebut, karena Tanah Kebun yang dipermasalahkan bukan di Wilayah Hukum Desa LAMANTU, tetapi Tanah Kebun (OBJEK GUGATAN) terletak di Desa BATUBINGKUNG.

14. Bahwa karena Tanah Kebun tersebut (OBJEK GUGATAN) adalah Tanah Kebun Hak Milik Adat Turun - Temurun yang berasal dari Almarhum LA PALUSE dan isterinya HAJIRA Cq. Anaknya bernama WAHARIA (kakek / nenek /kakek buyut /nenek buyut Para PENGGUGAT), secara melawan hukum menduduki/merampas atau menguasai dan mengakui sebagian besar Tanah Kebun milik Para PENGGUGAT maka perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yang mengakibatkan terjadinya kerugian Para PENGGUGAT atas kehilangan penguasaan OBJEK GUGATAN dan penghasilan yang berkaitan dengan pendapatan dari hasil OBJEK GUGATAN.



15. Bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh Para PENGUGAT agar TERGUGAT I dan atau TERGUGAT II mengembalikan atau menyerahkan--

OBJEK GUGATAN tersebut secara suka rela dan kekeluargaan, namun sia – sia saja, sehingga Para PENGUGAT serahkan ke PENGADILAN NEGERI SELAYAR melalui YTH. KETUA PENGADILAN NEGERI SELAYAR untuk dapat diselesaikan secara hukum.

16. Bahwa Lampiran – Lampiran dalam Surat Gugatan Para PENGUGAT, Para PENGUGAT tegaskan bahwa maksud, makna, isi dan tujuannya adalah satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari maksud, makna, isi serta tujuan Surat Gugatan Para PENGUGAT.

17. Bahwa karena OBJEK GUGATAN tersebut adalah Tanah Kebun dengan status Hak Milik Adat Turun Temurun sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan beberapa Yurisprudensi, khususnya pada Pasal 1955, 1963 dan 1967 KUHPerdata yang berasal dari kakek / nenek / kakek buyut / nenek buyut Para PENGUGAT, MAKA pantas dan patut menurut hukum SURAT GUGATAN Para PENGUGAT terhadap / melawan TERGUGAT I dan atau TERGUGAT II diterima untuk dikabulkan seluruhnya.

18. Bahwa karena SURAT GUGATAN Para PENGUGAT diterima untuk dikabulkan oleh PENGADILAN NEGERI SELAYAR maka secara hukum TERGUGAT I dan atau TERGUGAT II :

- dihukum untuk menyerahkan OBJEK GUGATAN kepada Para PENGUGAT,
- dihukum untuk mentaati putusan PENGADILAN NEGERI SELAYAR dan
- dihukum pula untuk membayar seluruh biaya perkara, baik secara sendiri – sendiri atau secara bersama – sama untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam



perkara perdata ini, besarnya / jumlahnya menurut ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasar pada dalil – dalil dan alasan – alasan Para PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas maka untuk dan atas nama Para PENGGUGAT, KUASA HUKUM Para PENGGUGAT memohon KEPADA YTH. KATUA PENGADILAN NEGERI SELAYAR Cq. YANG MULIA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, agar dapat berkenan memutus perkara perdata ini dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Surat Gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT I dan atau TERGUGAT II berkaitan dengan OBJEK GUGATAN adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan dan atau menetapkan bahwa :
Para PENGGUGAT adalah Ahli Waris Almarhum / Almarhumah LA PALUSE – HAJIRA Cq. WAHARIA.
4. Menyatakan bahwa OBJEK GUGATAN adalah bagian dari Hak Milik Adat Turun Temurun Para PENGGUGAT yang berasal dari Almarhum / Almarhumah LA PALUSE – HAJIRA Cq. WAHARIA.
5. Menghukum TERGUGAT I dan atau TERGUGAT II, yaitu :
 - Menghukum TERGUGAT I, II baik secara sendiri – sendir maupun secara bersama – sama untuk mengembalikan / menyerahkan OBJEK GUGATAN kepada Para PENGGUGAT tanpa alasan apapun juga.
 - Menghukum pula TERGUGAT I, II, baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, besarnya menurut ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU :

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr



Mohon Perkara Perdata antara Para PENGGUGAT dengan Para TERGUGAT diadili dengan se - Adil–Adilnya Menurut Hukum (EX AE QUO ET BONO) berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA.

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir diwakili oleh kuasa Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam identitas Para Penggugat di atas, Para Tergugat hadir diwakili oleh kuasa Para Tergugat sebagaimana tersebut dalam identitas Para Tergugat di atas;

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Asad Suryo Hatmojo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selayar, sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan secara elektronik;

(2.6) Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

(2.7) Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Para Tergugat dengan ini menyangkali seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali dalil hukum yang diakui secara tegas dan tidak akan merugikan kepentingan hukum Para Tergugat;

MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT

Pengadilan Negeri Selayar Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo.

1. Bahwa berdasarkan dalil pada poin 1 s.d 7 halaman 3 s.d 4 ditambah dengan lampiran 1 (sila – sila keluarga) gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menerangkan dua hal, yaitu:
2. Bahwa status kepemilikan tanah objek sengketa in casu berasal dari warisan alm. Lapaluse dan Hajira;
3. Bahwa Lapaluse dan Hajira merupakan kakek/nenek buyut Para Penggugat dan Tergugat II;

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr



4. Bahwa tindak benar dalil pada poin 4 halaman 3 gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa sebelum meninggal dunia, Lapaluse telah membagi hartanya kepada Isima dan Waharia. Oleh karena harta Lapaluse sejak ia hidup hingga sekarang ini belum pernah dibagi baik secara kekeluargaan maupun secara hukum. Dengan demikian, jika pun Para Penggugat mengklaim tanah objek sengketa berdasarkan hak warisan dari Lapaluse, maka sudah sepantasnya Tergugat II juga memiliki hak atas tanah objek sengketa in casu;
5. Bahwa untuk itu, tidak benar pula dalil pada poin 5 halaman 4 garis datar kedua dan dalil pada poin 8 halaman 5 gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa merupakan hasil pembagian harta warisan dari Lapaluse kepada Waharia;
6. Bahwa dengan demikian, jika dicermati dalil pada poin 1 s.d. 8 halaman 1 s.d. 5 ditambah dengan lampiran 1 (sila – sila keluarga) gugatan Para Penggugat, maka sesungguhnya Para Penggugat sedang mempermasalahkan harta warisan (tanah objek sengketa) dari Lapaluse. Sementara itu, antara Penggugat, Tergugat II memiliki hubungan keluarga garis keturunan dari alm. Lapaluse. Oleh karena itu, dalam hal ini Pengadilan Negeri Selayar tidak berwenang mengadili perkara a quo melainkan Pengadilan Agama Selayar yang berwenang menetapkan dan mengatur pembagian harta warisan dari alm. Lapaluse;

GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Gugatan Penggugat Salah Objek.

1. Bahwa tidak benar dalil pada halaman 2 paragraf akhir, dalil poin 5, 8 dan 9 halaman 5, dalil poin 10 dan 13 halaman 6 gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa terletak di Lembo/Bungkataura'a, Dusun Limbo Utara, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Oleh karena tanah objek sengketa terletak di Dusun Meantuu, Desa Lamantu, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Batas – Batas Tanah Obyek Sengketa Tidak Jelas/Kabur
3. Bahwa terkait dengan batas – batas objek sengketa dalam gugatan Para Penggugat in casu halaman 2 paragraf akhir mendalilkan

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr



bahwa batas sebelah Utara objek sengketa adalah tanah Ishima dan batas sebelah Timur adalah Mahatuu/Wanana. Hal ini tidak benar karena tidak sesuai/berbeda dengan batas – batas yang ada dilokasi. Yang mana pada faktanya batas sebelah Utara objek sengketa adalah tanah milik Halilu, Wailo, Sede dan batas Sebelah Timur adalah tanah milik Maongge, Saane;

4. Bahwa dengan demikian obyek perkara a quo yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya tidak sesuai/berbeda batas – batas yang ada di lokasi, oleh karena itu obyek perkara a quo menjadi tidak jelas dan kabur (vide: Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 1149/K/SIP/1975 tanggal 17 April 1985 yang menyatakan bahwa “terkait gugatan tentang tanah diharuskan mencantumkan batas – batas tanah secara jelas dan tegas sehingga menimbulkan kepastian hukum”). Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 565 K/SIP/1973, tanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan “ Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”. Oleh karena itu beralasan hukum gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Petitum Surat Gugatan Para Penggugat Kabur/Tidak jelas

1. Bahwa gugatan Para Penggugat in casu sangat tidak jelas (obscuur libel) karena dalam gugatannya Para Penggugat tidak secara jelas/tegas memuat tentang letak dan luas tanah yang dikuasai masing – masing Tergugat, Para Penggugat hanya menyebutkan tanah objek sengketa seluas ± 17 Ha sebagaimana dalil pada halaman 2 paragraf akhir gugatan Para Penggugat. Lebih lanjut pada poin 11 halaman 6 gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan “Bahwa nanti di tahun 2016, Tergugat I dan atau akhir tahun 2018 atau di awal tahun 2019 dengan cara melawan hukum Tergugat I dan atau Tergugat II baik secara bersama – sama maupun secara sendiri – sendiri secara melawan hukum menduduki/merampas atau menguasai dan mengakui sebagian besar tanah kebun milik Para Penggugat, dengan alasan antara lain bahwa tanah tersebut adalah miliknya”;

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr



2. Bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan Para Penggugat tidak dirinci dengan jelas dan pasti tentang tuntutan Para Penggugat. Adapun petitum Para Penggugat dalam gugatannya yang tidak jelas dan kabur adalah sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Surat Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan atau Tergugat II berkaitan dengan objek gugatan adalah perbuatan melawan hukum;
- c. Menyatakan dan atau menetapkan bahwa: Para Penggugat adalah ahli waris almarhum/almarhumah La Paluse – Hajirah Cq. Waharia;
- d. Menyatakan dan atau menetapkan bahwa objek gugatan adalah bagian dari hak milik adat turun temurun Para Penggugat yang berasal dari almarhum/almarhumah La Paluse – Hajirah Cq. Waharia;
- e. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II, yaitu:
- f. Menghukum Tergugat I, II baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama untuk mengembalikan/menyerahkan Objek Gugatan kepada Para Peggugat tanpa alasan apapun juga;
- g. Menghukum pula Tergugat I, II, baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, besarnya menurut ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku.

Petitum Para Penggugat tersebut diatas jelas terlihat kabur/tidak jelas. Para Penggugat meminta Tergugat I, II untuk menyerahkan Objek Gugatan kepada Para Penggugat tanpa alasan apapun juga. Pertanyaan yang mendasar ialah tanah yang mana yang harus diserahkan oleh Para Tergugat? Hal ini tidak dijelaskan secara jelas dan lengkap oleh Para Penggugat baik letak tanah, luas maupun batas – batas tanah yang dimaksud untuk diserahkan Para Tergugat;

Disisi lain, antara posita dan petitum gugatan Para Penggugat mengandung saling bertentangan. Hal mana pada

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr



positanya dalil poin 11 halaman 6 gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan “. . . Tergugat I dan atau Tergugat II baik secara bersama – sama maupun secara sendiri – sendiri secara melawan hukum menduduki/merampas atau menguasai dan mengakui sebagian besar tanah kebun milik Para Penggugat, . . . “. Selanjutnya pada petitum ke – 5 garis datar pertama yaitu: “Menghukum Tergugat I, II baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama untuk mengembalikan/menyerahkan Objek Gugatan kepada Para Penggugat tanpa alasan apapun juga”.

Jika diperhatikan secara seksama, luas objek gugatan yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah ± 17 Ha. Dengan adanya klausula “untuk mengembalikan/menyerahkan Objek Gugatan” maka seolah – olah seluruh objek gugatan a quo dikuasai oleh Para Tergugat, sedangkan pada faktanya, Para Tergugat tidak menguasai seluruh objek sengketa, lagipula sangat tidak masuk akal apabila tanah seluas 17 Ha hanya dikuasai oleh satu atau dua orang saja. Apabila hal ini dibenarkan, maka akan menimbulkan kesewenang – wenangan Para Penggugat menentukan letak dan luas serta batas – batas yang dikuasai oleh masing – masing tergugat, yang dapat merugikan pihak lain yang tidak ikut ditarik dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 582 K/Sip/1973, yang mana dalam petitum Para Penggugat meminta:

1. Menetapkan hak penggugat atas tanah tersebut;
2. Menghukum tergugat supaya berhenti atas tempat tersebut, dan menyerahkan kepada Penggugat untuk bebas bertindak atas tempat tersebut;
3. Menghukum Tergugat serta membayar ongkos – ongkos perkara ini.

Sehingga dalam Putusan Mahkamah Agung menyatakan : “Karena petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Oleh karena itu beralasan hukum gugatan Para Penggugat ditolak atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr



GUGATAN ERROR IN PERSONA

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Masih ada orang lain/pihak lain yang ikut menguasai tanah objek sengketa, tapi tidak ditarik sebagai tergugat incasu.

V.1. Bahwa masih ada orang lain/pihak lain yang ikut menguasai secara fisik tanah objek sengketa, tapi tidak ditarik sebagai tergugat in casu, yaitu:

Sirajuddin, Tempat Lahir Bonerate, Usia 45 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Benteng Barat, Desa Batu Bingkung, Kec. Pasimarannu, Kab. Kep. Selayar;

Sofyan, Tempat Lahir Bonerate, Usia 38 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Benteng Barat, Desa Batu Bingkung, Kec. Pasimarannu, Kab. Kep. Selayar;

V.2. Bahwa orang/pihak lain yang ikut menguasai objek sengketa, namun tidak ditarik sebagai tergugat in casu kehilangan kesempatan untuk mempertahankan hak dan kepentingan hukumnya di pengadilan dalam perkara a quo dan karenanya mereka secara hukum tidak dapat tunduk terhadap putusan perkara a quo. Akibat hukumnya akan menyulitkan upaya eksekusi nantinya. Dengan demikian gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil dalam artian tidak lengkap pihak – pihaknya karena tidak menarik pihak yang ikut menguasai secara fisik objek sengketa dalam perkara a quo. Hal ini sejalan dengan rumusan hukum rapat pleno kamar perdata Mahkamah Agung yang disampaikan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar yang menerbitkan SHM No. 00568/Lamantu a.n. Tergugat II tidak ditarik sebagai tergugat atau setidaknya – tidaknya turut tergugat in casu

V.3. Bahwa Para Penggugat mengetahui dengan baik jika di dalam objek sengketa ada Sertifikat Hak Milik (SHM) Tergugat II yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar oleh karena pada tahun 2021 Penggugat melalui surat gugatannya No:9/Pdt.G/2021/PN Slr mendudukan sertifikat a quo sebagai objek gugatan;

V.4. Bahwa Para Penggugat tidak menarik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Tergugat II

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat atau setidak – tidaknya turut tergugat mengakibatkan Sertifikat Hak Milik Tergugat II yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar tetap mengikat dan sempurna secara hukum. Hal ini akan menyulitkan Pengadilan Negeri Selayar dalam upaya eksekusi nantinya;

Bahwa tidak jelasnya/kabur gugatan Penggugat (obscuur libel) dalam perkara a quo sebagaimana diuraikan di atas, antara lain: kesalahan obyek gugatan, batas-batas tanah objek sengketa tidak jelas dan gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) merupakan bagian yang mendasar dalam perkara a quo karena akan berakibat pada putusan non eksekutabel dimana Pengadilan Negeri Selayar nantinya akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil – dalil yang Para Tergugat uraikan dalam eksepsi diatas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan (komprehensif integral) serta mutatis – mutandis dengan jawaban dalam pokok perkara ini;

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil Para Penggugat in casu, kecuali dalil hukum yang diakui secara tegas dan tidak akan merugikan kepentingan hukum Para Tergugat;
2. Bahwa benar dalil pada poin 7 paragraf 2 halaman 4 yang mendalilkan bahwa “Dalam perkawinan Tima Binti Mida dengan Ane lahirlah hanya 1 (satu) orang yang bernama Wa Lo'o (Penggugat I). Namun demikian, La Ane tidak hanya menikah dengan Tima Binti Mida melainkan menikah pula dengan Perempuan bernama Wa Bati;
3. Bahwa tidak benar dalil pada poin 9 halaman 5 gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan tanah kebun yang diklaim Penggugat digarap oleh WAHARIA berlanjut ke lelaki Ane. Yang benar adalah La Ane berkebun bukan karena melanjutkan kebun WA HARIA melainkan La Ane membuka lahannya sendiri;
4. Bahwa La Ane mulai membuka/menggarap kebunnya setelah perkawinannya dengan perempuan bernama Wa Bati, sedangkan La Ane dalam perkawinannya dengan Tima (Anak Wa Haria) tidak pernah menggarap/mengolah tanah/kebun pada tanah obyek sengketa;

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr



5. Bahwa saat La Ane dan Wa Bati mulai membuka/menggarap tanah/kebunnya tidak pernah ada pihak lain termasuk pihak La Paluse (Kakek/Nenek Buyut Para Penggugat dan Tergugat II) yang melarang/menghalangi/menegur La Ane dan Wa Bati. Bersamaan dengan itu, La Ane dan Wa Bati mulai menanam tanaman jangka pendek dan juga menanam tanaman jangka panjang berupa pohon kelapa dan pohon bambu;
6. Bahwa tidak benar dalil pada poin 9 paragraf 2 halaman 5 gugatan Para Penggugat yang mendalilkan “ setelah lelaki Ane meninggal dunia, tanah kebun tersebut dilanjutkan oleh lelaki Saleha . . .”. Dalil ini secara nyata mengandung kekeliruan, di samping Saleha tidak pernah menggarap tanah yang dikuasai oleh La Ane dan Wa Bati, disisi lain La Saleha meninggal lebih dulu dibandingkan dengan La Ane dan Wa Bati;
7. Bahwa Tergugat I menguasai tanah/kebun miliknya secara turun temurun dari kakek/nenek Tergugat I;
8. Bahwa Tergugat I sejak kecil sepeninggal orang tuanya dipelihara dan dibesarkan oleh La Ane dan Wa Bati (Kakek/Nenek Tergugat I);
9. Bahwa beranjak dewasa, Tergugat I berkebun bersama dengan La Ane dan Wabati di lokasi objek sengketa. Pada tahun 2004, setamat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Tergugat I pergi meninggalkan La Ane dan Wa Bati (Kakek/Nenek Tergugat I) untuk melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) di Pesantren Babussalam di Benteng Selayar. Walaupun demikian, suatu waktu apabila libur sekolah, Penggugat I pulang kampung membantu La Ane dan Wa Bati berkebun;
10. Bahwa pada tahun 2007, Tergugat I tamat SMA dan melanjutkan Pendidikannya ke Perguruan Tinggi di Benteng Selayar hingga selesai pada tahun 2012. Walaupun demikian, apabila masa libur, Tergugat I pulang kampung membantu La Ane dan Wa Bati berkebun;
11. Bahwa pada tahun 2011 an, Wa Bati meninggal dan masih ditahun yang sama La Ane meninggal dunia. Sepeninggal La Ane dan Wa Bati, Tergugat I mulai mengelola tanah kebunnya sendiri. Di tahun 2012 Tergugat I membangun rumah pondok di kebunnya sekaligus Tergugat I mulai menanam tanaman jangka panjang seperti pohon jambu menteng, namun tidak ada yang tumbuh karena dimakan hama (monyet). Untuk itu

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr



tidak benar jika Para Penggugat menguasai seluruh tanah objek sengketa seluas 17,5 Ha;

12. Bahwa pada tahun 2018, Tergugat I pergi merantau ke Batam hingga tahun 2020. Sekembalinya dari Batam pada tahun 2020, Tergugat I kembali membersihkan/mengelola kebunnya yang dikuasanya sejak bersama La Ane dan Wabati (Kakek/Nenek Tergugat II) saat masih hidup. Untuk itu tidak benar dalil pada poin 11 halaman 6 gugatan Penggugat yang mendalilkan “bahwa nanti di tahun 2016, Tergugat I dan atau di akhir tahun 2018 atau setidaknya diawal tahun 2019 dengan cara melawan hukum Tergugat I dan atau Tergugat II baik secara bersama – sama maupun secara sendiri – sendiri, secara melawan hukum menduduki/merampas atau menguasai dan mengakui sebagian besar tanah kebun Para Penggugat, dengan alasan antara lain bahwa tanah kebun tersebut adalah miliknya”.

13. Bahwa benar antara Para Penggugat dengan Tergugat II memiliki hubungan keluarga dan satu garis keturunan/ahli waris dari La Paluse, akan tetapi dasar Penguasaan Tergugat II atas tana/kebunnya seluas 10.699 M² atau ± 1 Ha berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 00568/Lamantu a.n. Tergugat II;

14. Bahwa tidak benar dalil pada poin 11 halaman 6 gugatan Penggugat. Oleh karena Tergugat II membuka tanah kebunnya sejak tahun 1980 an;

15. Bahwa Tergugat II mulai membuka dan menggarap tanah kebun miliknya (tanah objek sengketa I) sejak tahun 1980, hal mana kondisinya masih berupa hutan belukar. Saat Tergugat II membuka/menggarap tanah kebun miliknya tidak ada pihak lain termasuk Para Penggugat yang menegur/melarang Tergugat II;

16. Bahwa setelah memasuki musim tanam (musim barat) Tergugat II mulai menanam kebunnya dengan berbagai tanaman jangka panjang seperti kelapa dan kemiri. Tetapi Kelapa dan Kemiri yang ditanam Tergugat I tidak pernah besar, selain dimakan hama monyet juga selalu dilahap api;

17. Bahwa Tergugat II selain menanam tanaman jangka panjang, juga menanam tanaman jangka pendek berupa jagung, akan tetapi tidak subur

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr



disebabkan jenis tanah kebun yang ditumbuhi ilalang besar; 8. Bahwa pada tahun 2000an, Tergugat II mulai membuat kandang kambing dari tanaman jangka panjang seperti kayu cina;

18. Bahwa dalil poin 11 halaman 6 gugatan Penggugat yang mendalilkan "Bahwa nanti di tahun 2016, Tergugat I dan atau di akhir 2018 atau di awal 2019 dengan cara melawan hukum Tergugat I dan atau Tergugat II baik secara bersama – sama maupun secara sendiri – sendiri, secara melawan hukum menduduki/merampas atau menguasai dan mengakui sebagian besar Tanah Kebun milik para Penggugat dengan alasan antara lain bahwa tanah kebun tersebut adalah miliknya" Hal mana, dalil tersebut secara nyata mengandung kekeliruan oleh karena Para Penggugat mendalilkan bahwa di awal tahun 2019 Tergugat II menduduki/merampas atau menguasai dan mengakui sebagian besar Tanah Kebun milik para Penggugat dengan alasan antara lain bahwa tanah kebun tersebut adalah miliknya merampas tanah objek sengketa dengan alasan Tergugat II memiliki SHM No. 00568 sedangkan faktanya SHM No. 00568/Lamantu a.n. Jamal H diterbitkan pada tanggal 29 Juli 2019;

19. Bahwa yang benar adalah bahwa kejadian di akhir tahun 2018 atau di awal 2019 adalah saat seseorang bernama Patahuddin (laki-laki) mulai kembali mengelola kebun milik Wa Duna (istri Patahuddin) yang mana tepat terletak di sebelah Selatan setelah jalan batas tanah objek sengketa I, tetapi Penggugat I, Hawa dan Ahnuddin melarang Patahuddin mengelola tanah kebun milik Wa Duna (istri Patahuddin);

20. Tetapi, Patahuddin tetap saja mengelolanya, akhirnya Patahuddin diadukan ke Kepala Desa Batu Bingkung;

21. Bahwa di kantor Desa Batu Bingkung dilakukan mediasi, tanpa kehadiran Tergugat I. Di dalam mediasi, hadir Penggugat I, Hawa, Ahnuddin, Nuru, Lukman, Patahuddin, Tergugat II, Sirajuddin dan Kepala Desa bersama jajarannya;

22. Bahwa setelah mediasi dibuatkan surat kesepakatan, yang mana pada pokoknya mengatakan bahwa tanah kebun yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II, Patahuddin/Waduna, dan Sirajuddin adalah miliknya,

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr



tetapi di kemudian hari hasil mediasi a quo di sangkali/tidak diakui Penggugat I dan keluarga (Ahnuddin, Nuru, Lukman);

23. Bahwa penerbitan SHM No. 00568 milik Tergugat II sudah sesuai prosedur dan berdasarkan hak milik Tergugat II, oleh karena sebagian tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II sejak tahun 1980 (\pm 42 tahun);

24. Bahwa Para Penggugat tidak pernah menggarap tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II berdasarkan SHM No. 00568;

25. Bahwa Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan dalam proses penerbitan SHM Nomor: 00568/Lamantu a.n. Tergugat II;

26. Bahwa sertifikat hak milik merupakan bukti sempurna atas kepemilikan tanah. Di sisi lain, Penggugat tidak memiliki bukti surat hak milik atas tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II;

27. Bahwa SHM nomor: 00568/Lamantu a.n. Jamal H merupakan bukti otentik hak atas tanah in casu sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa "Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan."

28. Bahwa yang dimaksud akta otentik diterangkan dalam Pasal 1898 KUHPerdara dan memiliki nilai pembuktian tertinggi atau sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara;

Berdasarkan keseluruhan dalil – dalil jawaban Para Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya bersedia menjatuhkan putusan yang seadil – adilnya dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan;

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr



3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk veerklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan Para Penggugat;
2. Mengatakan gugatan Para Penggugat salah objek;
3. Mengatakan perbuatan Para Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Penggugat membayar secara tanggung – rente seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

(2.8) Menimbang bahwa di persidangan Para Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

(2.9) Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai asli Surat sila-sila keluarga Almarhum Lasarabu dan Walaka Cq, Keluarga Almarhum La Paluse dan Hajira, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai asli Surat pernyataan Bersama penyelesaian masalah lahan di Lembo dan Kolohora antara Patahuddin yang diketahui Kepala Desa Batu Bingkung tertanggal 6 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai Fotocopy Peta Desa Batu Bingkung serta titik letak lokasi tanah sengketa, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai asli Kata Pengantar Kepala Desa Batu Bingkung bernama Andullah, S.Sos, tertanggal Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai Asli Daftar nama Tanaman yang ada di Lokasi Waharia. Tima. Lo'o (Walo'o) yang bermasalah tertanggal 12-5-2022 yang dibuat Sulasman, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai fotocopy print gambar situasi tanaman dilokasi tanah (lahan) sengketa, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai fotocopy print gambar situasi tanaman dilokasi tanah (lahan) sengketa selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy sesuai fotocopy print gambar situasi tanaman dilokasi tanah (lahan) sengketa, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy sesuai fotocopy print gambar, gambar situasi tanaman dilokasi tanah (lahan) sengketa selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy sesuai fotocopy print gambar, gambar situasi tanaman dilokasi tanah (lahan) sengketa selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy sesuai Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00568/Desa Lamantu tertanggal 29 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy sesuai Foto copy Peta Desa Batu Bingkung dan Desa Lamantu serta Titik letak Lokasi tanah (lahan) sengketa, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy sesuai Fotocopy Perda Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa Khusus Bahuluang kecamatan Bontosikuyu dan Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Takabonerate serta Desa Lamantu Kecamatan Pasimarannu, Desa Garaupa Raya Kecamatan Pasilambena, Desa Teluk Kampe Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotocopy sesuai asli blangko-blangko surat (Daftar isian) dari BPN Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai syarat terbitnya Sertifikat hak Milik (SHM), selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotocopy sesuai asli sila-sila keluarga Almarhum La Paluse dan Hajira tertanggal 24 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotocopy sesuai asli Jawaban para Tergugat Perkara Perdata Nomor: 9/Pdt.G/2021/PN.Slr, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotocopy sesuai asli Peta Kecamatan Pasimarannu, selanjutnya diberi tanda P-17;

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.10) Menimbang, bahwa seluruh bukti surat P-1 sampai dengan P-17 telah dinasegeli oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

(2.11) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saane, yang telah disumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu perebutan hak kepemilikan atas tanah objek sengketa seluas 17 Hektar yang terletak di Lembo, Dusun Limbo Utara, Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar yang batas-batasnya yaitu:
 - o Utara : tanah milik Laisima;
 - o Timur : tanah milik LA Mahatuu;
 - o Selatan : tanah milik saksi dan Jalan;
 - o Barat : Jalan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Objek Sengketa dahulu merupakan tanah milik Waloo dari Watima;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Watima memberikan tanah tersebut ke Waharia;
 - Bahwa Waharia memiliki saudara bernama Waisima;
 - Bahwa orang tua Waharia bernama Lapaluse dan Hadira;
 - Bahwa tanah tersebut sudah di bagi-bagi dan masing-masing punya bagian;
 - Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut pernah dipermasalahkan di Desa Batubingkung antara Fatahuddin dan Waloo;
 - Bahwa setahu Saksi, tergugat I (Usman Bin Larahi) adalah cucu Laane yang berasal dari istri ke dia Wabati;
 - Bahwa tergugat II (Jamal) adalah cucu Lausu;

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, tanah Waharia dan Lahisima dahulu adalah satu kesatuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembagian tanah tersebut dan hanya mendengar dari cerita saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Lapaluse memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada wasiat apapun dari Lapaluse;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Lapaluse meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi, Lapaluse dan Waharia serta Laisima beragama Islam;
- Bahwa setahu Saksi, Lapaluse sudah mendapat tanah di lokasi lain dan Waharia mendapat tanah di lokasi Limbo utara saja;
- Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut milik Waloo yang diperoleh dari Watima (Istri pertama Laane);
- Bahwa setahu Saksi, Laane memiliki istri ke dua bernama Wabati dan memiliki anak bernama Wahamu, Sama dan Ahnuddin;
- Bahwa setahu Saksi, berdasar cerita Lamisi bahwa tanah tersebut milik Waloo;
- Bahwa setahu Saksi, tergugat II (Jamal) turunan Isima telah memiliki bagian di bagian utara objek sengketa sampai di pinggir laut;
- Bahwa setahu Saksi, tanah milik Isima sekitar 60 Hektar;
- Bahwa setahu Saksi, Isima dan Waloo adalah sepupu satu kali;
- Bahwa setahu Saksi, tergugat I (Usman) tidak memiliki bagian di objek sengketa karena usman adalah cucu Laane;
- Bahwa setahu Saksi, tergugat I (Usman) pernah menggarap tanah tersebut karena membantu Laane;
- Bahwa setahu Saksi, Laane, pernah menanam pohon nangka dan pohon kelor di lokasi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat I (Usman) dan Sopyan adalah keponakan Ahnuddin;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan objek sengketa sekitar 9 Kilometer;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui bukti kepemilikan tanah tersebut;

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut saat ini di kuasai oleh para tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya sertifikat di lokasi tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, Sopyan baru saja menanam jagung di lokasi tersebut setelah jalannya perkara ini;
 - Bahwa Saksi juga memiliki lokasi di dekat tanah sengketa tersebut yang Saksi kelola sendiri sejak 20 tahun yang lalu;
 - Bahwa setahu Saksi, Tergugat I (Usman) masuk sekitar 3 tahun yang lalu di lokasi tersebut dan tergugat II (Jamal) baru masuk sekitar 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa setahu Saksi, Tergugat I (Usman) mulai mengerjakan tanah tersebut dan membuat pondok di lokasi tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, Saleha dan Waloo pernah menanam bamboo di lokasi tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, jarak lokasi tersebut dari batas Desa Lamantu sekitar 1 Kilometer;
 - Bahwa setahu Saksi, mediasi pernah dilakukan di Desa Batubingkung bukan di Desa Lamantu;
2. Ahnudin, yang telah disumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu terkait kepemilikan tanah objek sengketa seluas 17 Hektar yang terletak di Limbo Toraa, Dusun Limbo Utara, Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar yang batas-batasnya yaitu:
 - o Utara : tanah milik Laisima;
 - o Timur : tanah milik LA Mahatuu;
 - o Selatan : Jalan;
 - o Barat : Jalan
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Objek Sengketa dahulu merupakan tanah milik Waharia;

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Waharia memperoleh tanah tersebut dari Lapaluse;
- Bahwa Waharia memiliki saudara bernama Waisima;
- Bahwa Waharia memiliki anak 3 orang bernama Alati, Hindo dan Tima
- Bahwa orang tua Wahariah bernama Lapaluse dan Hadira;
- Bahwa Saksi adalah saudara tiri Penggugat I (Waloo);
- Bahwa setahu Saksi, Waloo memiliki anak bernama Nurdin, Jamila, Lukman, Hamid, Hawa, Sulasman dan Yusuf
- Bahwa ibu kandung Saksi bernama Wabati;
- Bahwa Tergugat I (Usman) adalah cucu Wabati (kemenakan Saksi);
- Bahwa Tergugat I (Usman) pernah tinggal di rumah Laane dan pernah menggarap tanah tersebut dengan menanam kelapa dan bambu;
- Bahwa Bapak kandung saksi (Laane) tidak punya hak terhadap tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tanah tersebut sudah di bagi-bagi dan masing-masing punya bagian;
- Bahwa setahu saksi tanah Waharia dan Lahisima dahulu adalah satu kesatuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembagian tanah tersebut dan hanya mendengar dari cerita saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Lapaluse memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada wasiat apapun dari Lapaluse;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Lapaluse meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi, Lapaluse dan Waharia serta Laisima beragama islam;
- Bahwa setahu Saksi, Lapaluse sudah mendapat tanah di lokasi lain dan Waharia mendapat tanah di lokasi Limbo utara saja;
- Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut milik Waloo yang di peroleh dari Watima (Istri pertama Laane);

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Laane memiliki istri ke dua bernama Wabati dan memiliki anak bernama Wahamu, Sama dan Ahnuddin;
- Bahwa setahu Saksi, berdasar cerita Lamisi bahwa tanah tersebut milik Waloo;
- Bahwa setahu Saksi, tergugat II (Jamal) turunan Isima telah memiliki bagian di bagian utara objek sengketa sampai di pinggir laut;
- Bahwa setahu Saksi, tanah milik Isima sekitar 60 Hektar;
- Bahwa setahu Saksi, Isima dan Waloo adalah sepupu satu kali;
- Bahwa setahu Saksi, tergugat I Usman) tidak memiliki bagian di objek sengketa karena usman adalah cucu Laane;
- Bahwa setahu Saksi, tergugat I (Usman) pernah menggarap tanah tersebut karena membantu Laane;
- Bahwa setahu Saksi, Laane pernah menanam pohon nangka dan pohon kelor di lokasi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat I (Usman) dan Sopyan adalah keponakan Ahnuddin;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui bukti kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut saat ini di kuasai oleh para tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya sertifikat di lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Lapaluse meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pembagaan tanah tersebut
- Bahwa setahu Saksi, pernah ada pertemuan di Desa terkait tanah tersebut karena membahas masalah batas tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Lapaluse membagi tanah miliknya;
- Bahwa setahu Saksi, Lapaluse beragama Islam;
- Bahwa Tergugat I (Usman) mulai masuk menggarap tanah tersebut sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sofyan mulai masuk menggarap tanah tersebut saat perkara ini diajukan di Pengadilan;

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, mengetahui tanah milik Isima sekitar 60 Hektar didekat lokasi tersebut berbatas hingga pinggir laut;
- Bahwa lokasi tersebut masih Wilayah Desa Batubingkung;
- 3. Wanana, yang telah disumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu terkait kepemilikan tanah objek sengketa yang terletak di Limbo Toraa, Dusun Limbo Utara, Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar yang batas-batasnya yaitu:
 - o Utara : Tanah milik Laisima;
 - o Timur : Tanah milik LA Mahatuu;
 - o Selatan : Tanah milik Saane;
 - o Barat : Jalan
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Objek Sengketa dahulu merupakan tanah milik Waharia;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Waharia memperoleh tanah tersebut dari Lapaluse;
 - Bahwa Waharia memiliki saudara bernama Waisima;
 - Bahwa Waharia memiliki anak 3 orang bernama Alati, Hindo dan Tima
 - Bahwa orang tua Wahariah bernama Lapaluse;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah milik isima berada di bagian utara objek sengketa;
 - Bahwa setahu Saksi, Waloo memiliki suami saleha;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Walida memiliki suami bernama Halilu dan Halilu mempunyai anak bernama Jamal (tergugat II);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pembagian tanah tersebut dan hanya mendengar dari cerita saja saat saksi masih gadis;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Lapaluse memperoleh tanah tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, tidak ada wasiat apapun dari Lapaluse;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Lapaluse meninggal dunia;

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Lapaluse dan Waharia serta Laisima beragama islam;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui bukti kepemilikan tanah tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut saat ini di kuasai oleh para tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya sertifikat di lokasi tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Lapaluse meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pembagaan tanah tersebut
 - Bahwa setahu Saksi, pernah ada pertemuan di Desa terkait tanah tersebut karena membahas masalah tanah tersebut;
 - Bahwa lokasi tersebut masih Wilayah Desa Batubingung;
4. Iccang Mapparumpang, yang telah disumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu perebutan hak kepemilikan atas tanah objek sengketa seluas 17 Hektar yang terletak di Bungkutoraan, Dusun Limbo Utara, Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar yang batas-batasnya yaitu:
 - o Utara : tanah milik Laisima;
 - o Timur : tanah milik LA Mahatuu;
 - o Selatan : Jalan;
 - o Barat : Jalan
 - Bahwa Saksi pernah ke lokasi tersebut atas permintaan penggugat II (Hawa) dan Ibunya Penggugat I (Waloo) saat di ajukan gugatan pertama;
 - Bahwa yang hadir saat itu adalah suami Hawa dan Saksi;
 - Bahwa Saksi saat masuk ke lokasi tersebut membawa dan menggunakan GPS dengan menggunakan HP atau satelit genggam;
 - Bahwa Saksi melihat ada pondok di atas tanah tersebut dan ada kebun jagung milik tergugat II (Jamal) sedangkan tergugat I (Usman), Saksi tidak melihatnya;

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga tidak melihat Sopyan mengelola tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa menurut penggugat II (Hawa) tanah tersebut adalah milik ibunya penggugat I (Waloo);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana penggugat I (Waloo) memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tersebut berada di Desa Batubingkung berdasarkan titik koordinat;
- Bahwa objek sengketa berbatas dengan Desa Bonerate dengan jarak 1,8 Kilometer;
- Bawa Saksi berprofesi sebagai seorang pelaut dan pernah mengikuti pelatihan khusus membaca peta dan titik koordinat walaupun tidak memiliki ijazah;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Lamantu sejak tahun 2020 dan sebelumnya saksi tinggal di Desa Komba-Komba;
- Bahwa Saksi pernah mengukur dan keliling objek sengketa;
- Bahwa menurut Hawa dan Waloo tanah Isima berada di bagian Utara;
- Bahwa Saksi melihat langsung batas Timur milik Mahatu;
- Bahwa berdasarkan satelit genggam yang Saksi pegang tidak dapat menunjukkan posisi desa mana lokasi tersebut;
- Bahwa tergugat II (Jamal) hanya menggarap sebagian lokasi tersebut;
- Bahwa menurut Penggugat I (Waloo), Tergugat II (Jamal) melarang anak penggugat I (Waloo) masuk menggarap di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan menentukan skala;
- Bahwa Saksi menentukan titik koordinat berdasarkan aplikasi Mooferi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa Dusun di Desa Bonerate;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Desa Bonerate pecah atau dipisah dengan Desa Lamantu;

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Lamantu terdiri atas Dusun Tunggua, Miantuu, dan Lamantu;
- 5. Wasae, yang telah disumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan terkait masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat kepemilikan atas kepemilikan tanah kebun seluas 17 Hektar yang terletak di Lembo, Dusun Limbo Utara, Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar yang batas-batasnya yaitu:
 - o Utara : tanah milik Laisima;
 - o Timur : tanah milik Mahatuu;
 - o Selatan : tanah milik Saane dan Jalan;
 - o Barat : Jalan
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Objek Sengketa dahulu merupakan tanah milik Waloo dari Watima;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa Watima sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Watima memberikan tanah tersebut ke Waharia;
 - Bahwa Waharia memiliki saudara bernama Waisima;
 - Bahwa orang tua Waharia bernama Lapaluse dan Hadira;
 - Bahwa penggugat I (Waloo) pernah menikah dengan Saleha dan memiliki anak bernama Nurdin, Jamila, Hamid, Sulasman, Hawa, Lukman dan Yusuf;
 - Bahwa Saksi mengetahui Laane pernah mengerjakan tanah tersebut bersama Saleha dengan menanam tanaman jangka panjang berupa kelapa, bamboo dan asam;
 - Bahwa Saksi mengetahui tergugat I (Usman) tidak pernah diarahkan untuk mengolah tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I (Usman) dan Sopyan adalah cucu dari Laane;
 - Bahwa Saksi mengetahui Ahnuddin adalah anak dari Laane yang pernah mengolah tanah tersebut;

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, setelah Laane meninggal dunia, AHnuddin pergi merantau;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat II (Jamal) tidak memiliki hal atas lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat II (Jamal) menguasai sebagian lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan tergugat II (Jamal) menguasai lokasi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, setelah Laane meninggal dunia tanah tersebut di kuasai oleh Penggugat I (Waloo);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sampai kapan Penggugat I (Waloo) menguasai tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, tergugat I (Usman) pernah membantu kakeknya mengolah lahan tersebut namun sampai sekarang saksi tidak mengetahui dasar penguasaannya sampai sekarang;
- Bawha setahu Saksi, Sopyan masuk kelokasi tersebut baru pada tahun ini;
- Bahwa setahu Saksi, tidak pernah ada saudara penggugat I (Waloo) menguasai lokasi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, tidak anak Saane yang mempersoalkan penguasaan para tergugat dan Sopyan atas objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat III (Sulasman) dan Tergugat IV (Abd. Hamid) pernah mengelola objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, Ahnuddin pernah mempermasalahkan penguasaan lahan objek sengketa yang di kuasai oleh para tergugat kala itu;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat I (Waloo) dan Penggugat II (Hawa) masi menguasai dan mengelola tanah di sebelah jalan objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, tergugat II (Jamal) menguasai lokasi tersebut seluas 1 hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas lokasi yang dikuasai tergugat I (Usman);

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi penggugat I (Waloo dan penggugat II (Hawa) menguasai lokasi tersebut dahulu seluas 17 hektar;

(2.12) Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00568/Lamantu atas Nama Jamal H tanggal 03 Juni 2020 dengan surat Ukur Nomor 00568/Desa Lamantu/2019 tertanggal 10 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Kepala Desa Lamantu Nomor: 590/374/LMT/XI/2022, tertanggal 2 Nopember 2022, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy sesuai asli Silsilah Keluarga Alm La Nggolo dan Wa Raba, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy sesuai asli S Sertifikat Hak Milik (SHM) No.01055/ terbit tanggal 25 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy sesuai asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01066, terbit 25 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy sesuai asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01067, terbit 25 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda T-6;

(2.13) Menimbang, bahwa seluruh bukti surat T-1 sampai dengan T-6 telah dinasegel oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat yang sah dalam perkara a quo;

(2.14) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Patta Huddin, yang telah disumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan masalah antara para Penggugat dan Para Tergugat yaitu perebutan hak kepemilikan atas tanah kebun seluas 17 hektar yang terletak di Lembo Dusun Meantuu, Desa



Lamantu, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar
yang batas-batasnya yaitu:

- a. Utara: tanah milik Lahalilu, Wailo dan Lansede;
 - b. Timur : tanah milik Lamaongge dan Saane;
 - c. Selatan: Jalan;
 - d. Barat : Jalan;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik tanah objek sengketa adalah para Tergugat yang diperoleh dari Laane;
 - Bahwa Tergugat I (Usman) adalah cucu Laane;
 - Bahwa Tergugat II (Jamal) adalah keponakan Laane;
 - Bahwa setahu Saksi, Laane mulai menggarap tanah tersebut sejak tahun 1960;
 - Bahwa setahu Saksi, dahulu Laane di lokasi tersebut menanam kelapa, jambu, nangka, kelor dan tanaman tersebut masih ada sampai saat ini;
 - Bahwa setahu Saksi, Laane mengolah tanah tersebut bersama saudaranya (Lahalili) sampai dengan tahun 2007;
 - Bahwa setahu Saksi, istri Laane bernama Wabati;
 - Bahwa setahu Saksi, Tergugat II (Jamal) menguasai dan mengolah tanah tersebut lebih dari 30 tahun;
 - Bahwa setahu Saksi, Tergugat I (Usman) pernah mendirikan pondok di atas tanah sengketa pada tahun 2018 saat lokasi tersebut di tanami jambu, jagung dan kacang ijo;
 - Bahwa setahu Saksi, Tergugat II (Jamal) menguasai lokasi tersebut berdasar sertifikat hak milik yang terbit tahun 2019 dan diukur pada tahun 2018;
 - Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut disertifikatkan berdasarkan program persertifikatan tanah oleh pemerintah yang saksi lupa nama programnya di Desa Lamantu;
 - Bahwa setahu Saksi, selain para Tergugat, Sopyan juga menguasai dan mengolah lahan tersebut sejak bulan Mei tahun 2022 dan menanam jambu dan jagung di lokasi tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, Sopyan adalah cucu Laane;

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, keturunan Wabati adalah Tergugat I (Usman), Sopyan dan Lasorahi;
- Bahwa setahu Saksi, sejak tahun 60-an Maungge pernah mengolah tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, lokasi milik Saksi di sebelah utara Laane;
- Bahwa Saksi, mengolah lokasi miliknya sejak tahun 2021 yang awalnya di kelolah oleh orang tuannya turun temurun;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada kebun Isima di batas sebelah barat;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada kebun Lamatu di sebelah timur;
- Bahwa Saksi, mengetahui terkait lokasi tersebut karena di ceritakan oleh nenek saksi pada tahun 2022;
- Bahwa setahu Saksi, istri pertama Laane bernama Latima dan istri kedua bernama Wabati;
- Bahwa setahu Saksi, anak pertama Watima bernama Waloo (penggugat I);
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tersebut adalah wilayah Lamantu karena di sampaikan oleh Kepala Desa Lamantu;
- Bahwa setahu Saksi, orang tua Lahalilu adalah Walida;
- Jarak rumah Saksi, dengan objek sengketa sekitar 5 kilometer yakni berada di Desa Batubingkung;
- Bahwa setahu Saksi, Desa Lamantu adalah pemecahan dari Desa Bonerate;
- Bahwa setahu Saksi, batas tanah Tergugat I (Usman) berbatas dengan jalan;
- Bahwa tanah milik Saksi berbatas sebelah utara;
- Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut pernah dilakukan mediasi di Desa Batubingkung;
- Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut awalnya milik Laane;
- Bahwa setahu Saksi, Laane meninggal tahun 2011;

2. Sorahi, yang telah disumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan masalah antara para Penggugat dan Para Tergugat yaitu perebutan hak kepemilikan atas tanah kebun

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Lembo Dusun Meantuu, Desa Lamantu, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar yang batas-batasnya yaitu:

- a. Utara : tanah milik Lahalilu, Wailo dan Lansede;
 - b. Timur : tanah milik Maongge dan Saane;
 - c. Selatan : Jalan;
 - d. Barat : Jalan;
- Bahwa setahu Saksi, luas tanah sengketa sekitar 17 hektar;
 - Bahwa setahu Saksi, pemilik tanah objek sengketa adalah para Tergugat yang diperoleh dari Laane;
 - Bahwa setahu Saksi, Laane mulai menggarap tanah tersebut sejak tahun 1960-an;
 - Bahwa setahu Saksi, dahulu Laane di lokasi tersebut menanam kelapa, jambu, nangka, kelor dan tanaman tersebut masi ada sampai saat ini;
 - Bahwa setahu Saksi, Laane mengolah tanah tersebut sampai dengan tahun 2007;
 - Bahwa setahu Saksi, saksi pernah mengolah tanah tersebut seluas 2 hektar sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 1995 karena saksi adalah menantu Laane, selebihnya di kuasaai oleh Laane;
 - Bahwa setahu Saksi, lokasi tersebut di kuasai oleh para tergugat, Sopyan san Sirajuddin;
 - Bahwa setahu Saksi, tergugat II (Jamal) menguasai dan mengolah tanah tersebut lebih dari 30 tahun;
 - Bahwa setahu Saksi, tergugat I (Usman) menguasai lokasi tersebut sejak tahun 2001 dan lokasi tersebut di tanami jambu mente dan kacang ijo;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat II (Jamal) menguasai lokasi tersebut;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat II (Jamal) memiliki sertifikat tanah tersebut sejak tahun 2019 dari program pensertifikatan di desa Lamantu;
 - Bahwa tanah milik Saksi juga telah terbit sertifikatnya bersamaan dengan tanah tergugat II (Jamal) sejak tahun 2019;

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, selain para tergugat, Sopyan dan Sirajuddin juga menguasai dan mengolah lahan tersebut sejak bulan 5 tahun 2022;
- Bahwa setahu Saksi, luas lokasi yang di kuasai tergugat II (Jamal), Sopyan dan Sarifuddin masing-masing seluas 1 hektar;
- Bahwa setahu Saksi, Isima dan Lamahatu tidak pernah berkebun di lokasi tersebut;
- Bahwa selain yang dikuasai oleh para Tergugat, Sopyan dan Sarifuddin di lokasi tersebut belum ada yang kuasai dan garap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait peta Desa Bonerate;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah tanah tersebut pernah dilakukan mediasi di Kantor Desa Batubingkung;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat I (Waloo) adalah anak dari Laane dan Watima;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja anak dari Penggugat I (Waloo)
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis batas Desa Lamantu;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Kades Lamantu bahwa tanah tersebut pernah dilakukan pengukuran agraria tahun 2018;
- Bahwa Saksi pernah menggaep di lokasi tersebut pada tahun 1992 sampai tahun 1995 atas izin dari Laane;
- Bahwa Saksi mengetahui Laane meninggal pada tahun 2011;
- Bahwa setahu Saksi, tanah seluas 17 hektar tersebut diperoleh Laane dari mengolah sendiri dan tidak di peroleh dari orang lain;
- Bahwa setahu Saksi, sejak tahun 2007 lokasi tersebut tidak di kelola lagi oleh Laane dan selanjutnya di kelolah oleh tergugat I (Usman), Sopyan dan Sirajuddin;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut pernah dikelola oleh orang tua Tergugat I (Usman), Sopyan dan Sirajuddin;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat I (jamal) sejak tahun 1990-an sudah ada di lokasi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, batas Desa Lamantu dan Desa Batubinggkung adalah jalan (Desa Lamantu berada di sebelah utara jalan);

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Wa Ilo, yang telah disumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan masalah antara para Penggugat dan Para Tergugat yaitu perebutan hak kepemilikan atas tanah kebun yang terletak di Lembo Desa Lamantu, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar yang batas-batasnya yaitu:
 - a. Utara: tanah milik saksi Lahalilu dan Lansengge;
 - b. Timur: tanah milik Lamaongge dan Saane;
 - c. Selatan: Jalan;
 - d. Barat: Jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas lokasi tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik tanah objek sengketa adalah para tergugat yang di peroleh dari Laane;
- Bahwa setahu Saksi, Laane mulai menggarap tanah tersebut sejak tahun 1960;
- Bahwa Laane menguasai lokasi tersebut dari mengolah sendiri bersama istrinya bernama Wabati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sampai kapan Laane menguasai lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat Laane mengolah dan menanam tanaman jangka Panjang berupa Kelapa, bambu dan nangka di lokasi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Laane lebih dulu 1 tahun menguasai dan mengolah tanah tersebut daripada Saksi menguasai dan mengolah tanah miliknya;
- Lokasi milik Saksi sampai saat ini masih dikelola oleh anak Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, selain para tergugat, Sopyan dan Sirajuddin juga menguasai dan mengolah lahan tersebut sejak tahun 2022 dan menanam jambu dan jagung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas lokasi yang dikuasai tergugat I (Usman), tergugat II (Jamal), Sopyan dan Sirajuddin masing-masing;
- Bahwa Sopyan masuk di lokasi tersebut karena ia adalah cucu dari Laane;

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, tergugat I (Usman) masuk di lokasi tersebut sudah sekitar 2 tahun lamanya;
- Bahwa kebun milik Saksi sampai saat ini belum memiliki sertifikat;
- Bahwa setahu saksi Isima dan Lamahatu tidak pernah berkebun di lokasi tersebut;
- Bahwa tanah milik Saksi, Saksi peroleh dari mengolah sendiri bersama orang tua Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, orang tua dari Alusu tidak pernah memiliki tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, istri pertama Laane adalah Watima;
- Bahwa dari pernikahan pertama Laane dan Watima dikaruniai anak bernama Lanuru, Jamila, Sulasman dan Hamid;
- Bahwa setahu Saksi, istri kedua Laane adalah Wabani;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat II (Jamal) memiliki sertifikat Hak milik atas tanah dilokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat II (Jamal) mendapat izi dari Penggugat I (Waloo) saat hendak menerbitkan sertifikat miliknya;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut pernah dipermasalahkan di Kantor Desa Batu Bingkung;

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.15) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 7 Februari 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

(2.16) Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

(2.17) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

(2.18) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat serta Jawaban Para Tergugat adalah mengenai sengketa atas kepemilikan tanah Objek Sengketa dan perbuatan melawan hukum terhadap Objek Sengketa tersebut;

(3.2) Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan eksepsi, karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalam pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu;

Dalam Eksepsi

(3.3) Menimbang bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara a quo, eksepsi gugatan salah objek dan gugatan kabur (*Obscuur Libel*) dan eksepsi kurang pihak (*plurium litis consurtium*);

(3.4) Menimbang bahwa eksepsi atau bantahan ditujukan terhadap hal-hal atau yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu bila suatu gugatan mengandung cacat atau pelanggaran formal atau yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

(3.5) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari Para Tergugat;

(3.6) Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili, berdasarkan Pasal 149 ayat (2) RBg, Majelis

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan pada tanggal 23 November 2022 yang amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

(3.7) Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi gugatan salah objek dengan alasan Para Penggugat salah mendalilkan letak Objek Sengketa yang di dalam Surat Gugatan tertulis di Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, tetapi menurut Para Tergugat terletak di Desa Sambali, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.8) Menimbang, bahwa eksepsi *Obscuur Libel* terjadi apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas, tidak terang, atau tidak tegas (*duidelijk*);

(3.9) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 7 Februari 2023 yang hasilnya bahwa betul ada tanah Objek Sengketa yang disengketakan antara para pihak. Para pihak sepakat mengenai luas tanah Objek Sengketa, akan tetapi ada perbedaan antara para pihak mengenai letak wilayah administratif tanah Objek Sengketa dan pemilik batas-batas Objek Sengketa;

(3.10) Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, perbedaan letak wilayah administratif Objek Sengketa dan pemilik batas-batas tanah Objek Sengketa sudah masuk ke dalam pembahasan pokok perkara, sehingga terhadap hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi;

(3.11) Menimbang, bahwa oleh karena betul ada Objek Sengketa yang disengketakan antara kedua belah pihak, kemudian setelah Majelis Hakim mencermati posita dan petitum gugatan Para Penggugat, bahwa sudah jelas apa yang dituntut oleh Para Penggugat, yaitu menyatakan status kepemilikan atas tanah Objek Sengketa dan penyerahan riil atas tanah Objek Sengketa, kemudian Para Penggugat telah mencantumkan luas tanah serta batas-batas tanah Objek Sengketa secara jelas dan tegas, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, surat gugatan Para Penggugat sudah jelas, terang dan

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas dan oleh karenanya eksepsi para Tergugat mengenai gugatan salah objek dan gugatan kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) haruslah dinyatakan ditolak;

(3.12) Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi para Tergugat mengenai gugatan kurang pihak dengan alasan ada pihak-pihak lain yang tidak ditarik sebagai tergugat oleh Para Penggugat, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kepulauan Selayar yang menerbitkan sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat II dan ada pihak lain yang menurut Para Tergugat juga menguasai tanah Objek Sengketa (Sirajuddin & Sofyan) tetapi tidak ikut digugat oleh Para Penggugat;

(3.13) Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan kembali menerangkan makna gugatan itu sendiri, yaitu gugatan muncul ketika ada seorang atau lebih penggugat yang merasa ada haknya yang dilanggar oleh orang lain, sehingga penggugat tersebut menarik orang lain yang dirasa melanggar hak penggugat tersebut untuk digugat sebagai tergugat. Berangkat dari hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa penggugat bebas untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugat yaitu orang-orang yang dirasa melanggar hak penggugat. Artinya jika penggugat merasa bahwa orang lain tersebut tidak melanggar hak penggugat, maka orang lain tersebut tidak perlu ditarik sebagai tergugat;

(3.14) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka surat gugatan Para Penggugat yang tidak menarik Sirajuddin & Sofyan sebagai tergugat dalam perkara a quo, tidak menyebabkan surat gugatan menjadi cacat;

(3.15) Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat gugatan Para Penggugat yang tidak menarik BPN Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo, terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar, disebutkan bahwa Kriteria Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus ditarik sebagai pihak dalam hal terdapat sertifikat ganda atas sebagian atau keseluruhan dari luas tanah objek sengketa, antara lain:

“Jika ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, maka BPN harus ditarik sebagai pihak, atau jika dalam petitum tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sertifikat yang diterbitkan oleh BPN, maka BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak”;

(3.16) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat, dalam petitum dari angka 1 sampai dengan angka 5 tidak terdapat petitum yang meminta pengadilan untuk menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas terbitnya sebuah sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga menurut Majelis Hakim, sesuai dengan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tersebut, BPN Kabupaten Kepulauan Selayar tidak termasuk kriteria yang diwajibkan ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

(3.17) Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan kurang pihak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

(3.18) Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan Negeri, eksepsi gugatan kabur dan eksepsi gugatan kurang pihak ditolak, maka Majelis Hakim haruslah menyatakan untuk menolak seluruh eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

(3.19) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

(3.20) Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali mengenai perbuatan Para Tergugat yang memang menguasai tanah Objek Sengketa, maka berdasarkan Pasal 283 RBg, terhadap Para Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, kecuali yang telah diakui atau tidak dibantah oleh Para Tergugat;

(3.21) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama dalil-dalil gugatan, dalil-dalil jawaban/bantahan, replik, duplik, bukti surat, saksi-saksi dan kesimpulan, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Objek Sengketa terletak di Desa Batu Bungkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar atau di Desa Lamantu, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar?
2. Apakah betul Para Penggugat memiliki hak atas tanah Objek Sengketa?

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr



3. Apakah perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah Objek Sengketa merupakan perbuatan melawan hukum?

(3.22) Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan langsung menjawab pokok permasalahan yang pertama;

(3.23) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-13 yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 tentang Pembentukan Desa Khusus Bahuluang kecamatan Bontosikuyu dan Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Takabonerate serta Desa Lamantu Kecamatan Pasimarannu, Desa Garaupa Raya Kecamatan Pasilambena, Desa Teluk Kampe Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar, maka desa-desa yang ada di Kecamatan Pasimarannu sebelum adanya pemekaran, yaitu Desa Bonerate, Desa Majapahit, Desa Batu Bingkung dan Desa Bonea. Kemudian bertambah 2 (dua) desa setelah adanya pemekaran, yaitu Desa Sambali yang merupakan pemekaran dari Desa Bonea dan Desa Lamantu yang merupakan pemekaran dari Desa Bonerate;

(3.24) Menimbang, berdasarkan bukti surat P-3 dan P-17 tentang peta Kecamatan Pasimarannu sebelum adanya pemekaran yang dikuatkan dengan keterangan saksi Iccang Mapparumpang yang melakukan pencatatan titik koordinat Objek Sengketa melalui *Global Positioning System* (GPS), diketahui bahwa titik koordinat lokasi Objek Sengketa berada di Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

(3.25) Menimbang, bahwa pada pemeriksaan setempat tanggal 7 Februari 2023, Majelis Hakim telah mencocokkan titik koordinat lokasi Objek Sengketa melalui *Global Positioning System* (GPS) dan ternyata sesuai dengan titik koordinat yang ada pada bukti surat P-3 dan keterangan saksi Iccang Mapparumpang, yaitu Objek Sengketa terletak di Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

(3.26) Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat membantah bahwa tanah berada di Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan bukti T-1 berupa sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00568/Lamantu atas nama Tergugat II;

(3.27) Menimbang, bahwa sertifikat merupakan bukti kepemilikan atas suatu tanah, bukan bukti batas-batas wilayah administratif suatu daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.28) Menimbang, bahwa yang dapat menjadi bukti batas wilayah administratif suatu daerah yaitu peraturan yang mengatur mengenai pembentukan daerah tersebut;

(3.29) Menimbang, bahwa bukti batas wilayah Desa Lamantu terdapat dalam bukti surat P-13 yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa Khusus Bahuluang kecamatan Bontosikuyu dan Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Takabonerate serta Desa Lamantu Kecamatan Pasimarannu, Desa Garaupa Raya Kecamatan Pasilambena, Desa Teluk Kampe Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar, di mana berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2011 tersebut dinyatakan bahwa wilayah Desa Lamantu adalah hasil pemekaran dari Desa Bonerate, bukan hasil pemekaran dari Desa Batu Bingkung;

(3.30) Menimbang, bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat tanggal 7 Februari 2023, aparat Desa Lamantu menyatakan bahwa lokasi Objek Sengketa berada di wilayah Desa Lamantu, berdasarkan wilayah hasil pemekaran yang ditentukan batas-batasnya oleh BPN Kabupaten Kepulauan Selayar;

(3.31) Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, BPN tidak memiliki wewenang untuk menentukan batas-batas wilayah suatu daerah karena kewenangan sepenuhnya untuk menentukan batas-batas wilayah terdapat dalam suatu peraturan yang mengatur pembentukan daerah tersebut. Dan sekalipun BPN menentukan bahwa lokasi Objek Sengketa termasuk dalam wilayah Desa Lamantu yang merupakan hasil pemekaran melalui penerbitan sertifikat (bukti T-I), maka hal tersebut bertentangan dengan amanat dari Perda Nomor 15 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa wilayah Desa Lamantu merupakan pemekaran dari Desa Bonerate;

(3.32) Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan bukti-bukti dari kedua belah pihak, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tanah Objek Sengketa terletak di Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

(3.33) Menimbang, bahwa terkait dengan perbedaan pemilik batas tanah Objek Sengketa, oleh karena Para Tergugat mendalilkan pemilik batas tanah Objek Sengketa berdasarkan bukti surat T-1, akan tetapi ternyata data fisik pada bukti surat T-1 tidak sesuai dengan lokasi Objek Sengketa yang

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya, maka otomatis data yuridis pemilik batas tanah pada bukti surat T-1 juga tidak sesuai dengan pemilik batas tanah Objek Sengketa yang sebenarnya, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa batas-batas tanah Objek Sengketa adalah sesuai dengan dalil Para Penggugat serta hasil pemeriksaan setempat, yaitu sebagai berikut:

- Utara : tanah La Isima;
- Timur : tanah La Mahatuu;
- Selatan : tanah saksi Saane dan jalan;
- Barat : jalan;

(3.34) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua mengenai kepemilikan atas tanah Objek Sengketa;

(3.35) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan, jawab-jawab, pembuktian dan kesimpulan, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ada perbedaan versi kepemilikan tanah Objek Sengketa menurut Para Penggugat dan Para Tergugat. Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah Objek Sengketa adalah hak Para Penggugat yang berasal dari Wa Tima (Ibu Penggugat I, nenek Penggugat II sampai dengan Penggugat IV), sementara Wa Tima adalah istri pertama dari La Ane yang menggarap tanah Objek Sengketa sampai dengan meninggalnya La Ane. Sedangkan Para Tergugat mendalilkan bahwa tanah Objek Sengketa adalah milik La Ane yang membuka lahan, kemudian Para Tergugat merasa memiliki hak kepemilikan atas tanah Objek Sengketa selaku keponakan dan cucu La Ane hasil dari pernikahan La Ane dengan istri keduanya yang bernama Wa Bati;

(3.36) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat terlebih dahulu apakah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Apabila Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat oleh karena Para Tergugat tidak mengajukan gugatan rekonvensi. Sedangkan apabila Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat apakah dapat mematahkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.37) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 284 RBg, alat bukti dalam hukum acara perdata yaitu bukti tertulis, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan-pengakuan dan sumpah;

(3.38) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari bukti surat P-1 sampai dengan P-17, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada satupun dari seluruh bukti surat tersebut yang dapat menerangkan bahwa Para Penggugat memiliki alas hak atas tanah Objek Sengketa, sehingga Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat apakah dapat menerangkan status kepemilikan tanah Objek Sengketa;

(3.39) Menimbang, berdasarkan keterangan seluruh saksi Para Penggugat maupun Para Tergugat, seluruhnya memberikan keterangan bahwa saksi Saane adalah salah satu pemilik batas tanah Objek Sengketa;

(3.40) Menimbang, bahwa saksi Saane memberikan kesaksiannya di persidangan selaku pemilik batas tanah Objek Sengketa sebelah timur dan menyatakan bahwa tanah Objek Sengketa adalah milik Penggugat I yang berasal dari ibu Penggugat I yang bernama Watima;

(3.41) Menimbang, bahwa keterangan saksi Saane tersebut sesuai dengan keterangan saksi Ahnuddin, saksi Wanana, dan saksi Wa Sae;

(3.42) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saane, saksi Ahnuddin, saksi Wanana, dan saksi Wasae, tanah Objek Sengketa digarap oleh ayah Penggugat I yang bernama La Ane sampai dengan meninggalnya La Ane;

(3.43) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saane selaku pemilik batas timur Objek Sengketa tersebut yang berkesesuaian dengan keterangan saksi Ahnuddin, saksi Wanana, dan saksi Wasae, maka Para Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya mengenai hak kepemilikan tanah Objek Sengketa;

(3.44) Menimbang, bahwa sistem pembuktian yang dianut oleh hukum acara perdata tidak bersifat stelsel negatif menurut undang-undang seperti dalam proses pemeriksaan hukum acara pidana. Artinya dalam hukum acara perdata tidak dikenal minimal pembuktian sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim. Dengan demikian dalam hukum acara perdata Majelis Hakim hanya akan mencari kebenaran formil saja sesuai dengan Yurisprudensi MA Nomor 3136K/PDT/1983;

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.45) Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip pembuktian hukum acara tersebut, maka Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil mengenai hak kepemilikan atas tanah Objek Sengketa, selama dalil tersebut tidak dapat dipatahkan oleh bukti Para Tergugat;

(3.46) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat apakah dapat mematahkan dalil Para Penggugat mengenai hak kepemilikan atas tanah Objek Sengketa;

(3.47) Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Para Tergugat, Para Tergugat menyatakan bahwa dasar kepemilikan Tergugat II atas tanah Objek Sengketa adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 00568/Lamantu atas nama Tergugat II (bukti T-1);

(3.48) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya;

(3.49) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari bukti surat T-1, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa data fisik yang tertera pada bukti surat T-1 tidak sesuai dengan lokasi Objek Sengketa, oleh karena data fisik tanah pada bukti surat T-1 tertulis bahwa tanah berada di Desa Lamantu, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sedangkan Objek Sengketa terletak di Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

(3.50) Menimbang, bahwa selain itu data fisik pada bukti surat T-1 juga berbeda antara data pada buku tanah dengan data yang ada pada surat ukur, di mana pada buku tanah, lokasi tanah pada bukti surat T-1 terletak di Dusun Miantu'u, Desa Lamantu, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sedangkan pada surat ukur bukti surat T-1, lokasi tanah terletak di Dusun Ero Ihu, Desa Lamantu, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

(3.51) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-13, Dusun Miantu'u dan Dusun Ero Ihu berada di 2 (dua) desa yang berbeda, di mana Dusun Miantu'u terletak di Desa Lamantu, sedangkan Dusun Ero Ihu terletak di Desa Bonerate;

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.52) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan angka **3.49, 3.50, dan 3.51** tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa bukti surat T-1 tidak dapat menjadi bukti kepemilikan Tergugat II atas tanah Objek Sengketa;

(3.53) Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat T-2 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Lamantu, oleh karena Objek Sengketa terletak di Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, maka bukti surat T-2 tersebut menjadi tidak relevan dengan perkara a quo, sehingga terhadap bukti surat T-2 tersebut haruslah dikesampingkan;

(3.54) Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-3 berupa silsilah keluarga alm La Nggolo dan Wa Raba, menurut Majelis Hakim bukti surat T-3 tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Para Tergugat memiliki hak kepemilikan atas tanah Objek Sengketa;

(3.55) Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-4 sampai dengan T-6 berupa sertifikat Hak Milik (SHM) milik orang-orang lain di luar para pihak dalam perkara a quo yang berada di Desa Lamantu, maka sesuai pertimbangan poin **3.49, 3.50, dan 3.51**, maka bukti surat T-4 sampai dengan T-6 tersebut tidak dapat menjadi bukti kepemilikan Tergugat II atas tanah Objek Sengketa;

(3.56) Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.57) Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Patta Huddin, saksi Sorahi dan saksi Wa Ilo, seluruhnya menyatakan bahwa tanah Objek Sengketa adalah milik Tergugat I selaku cucu La Ane dan milik Tergugat II selaku keponakan La Ane. Akan tetapi, seluruh saksi tersebut tidak dapat menerangkan proses peralihan tanah Objek Sengketa dari La Ane ke Tergugat I dan Tergugat II, apakah melalui jual-beli, hibah atau cara lainnya.

(3.58) Menimbang, bahwa jika Para Tergugat mendalilkan peralihan tanah Objek Sengketa dari La Ane ke Para Tergugat melalui cara pewarisan, maka hal tersebut bertentangan dengan hukum waris, baik hukum waris Islam maupun waris Perdata Barat, di mana selama masih ada anak kandung dan suami/istri dari pewaris tersebut, maka anak kandung dan suami/istri lah yang berhak mewarisi, bukan ke cucu dan keponakan pewaris tersebut;

(3.59) Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh bukti yang diajukan oleh Para Tergugat tidak dapat mematahkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.60) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan untuk menjawab pokok permasalahan kedua yang telah dikemukakan di atas, maka petitum keempat gugatan Para Penggugat berdasar hukum dan oleh karenanya beralasan untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi demi efektivitas putusan ini;

(3.61) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan ketiga mengenai perbuatan melawan hukum terhadap tanah Objek Sengketa;

(3.62) Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Para Tergugat maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, Para Tergugat mengakui jika Para Tergugat memang menguasai tanah Objek Sengketa;

(3.63) Menimbang, bahwa pengakuan-pengakuan oleh para pihak adalah suatu bukti yang tidak terbantahkan dan Majelis Hakim terikat terhadap pengakuan tersebut;

(3.64) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah Objek Sengketa merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

(3.65) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, yang mewajibkan orang tersebut untuk mengganti kerugian atas perbuatannya;

(3.66) Menimbang, bahwa dari pasal tersebut, dapat diketahui 4 (empat) unsur Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

1. Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;
2. Adanya kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat;
3. Adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan Tergugat dan kerugian yang dialami Penggugat;

(3.67) Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat menguasai tanah Objek Sengketa yang pada pokok permasalahan sebelumnya telah dinyatakan kepemilikannya yaitu milik Para Penggugat, dan Para Penggugat keberatan atas penguasaan dari Para Tergugat, maka perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah Objek Sengketa tanpa izin atau persetujuan dari Para

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat merupakan unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

(3.68) Menimbang, bahwa terhadap unsur kesalahan dalam Perbuatan Melawan Hukum, dalam dogma hukum perdata berbeda dengan hukum pidana, di mana hukum pidana membagi kesalahan menjadi 2 (dua), yaitu adanya kesengajaan dan adanya kealpaan, sedangkan dalam hukum perdata tidak membagi kesalahan menjadi kesengajaan dan kealpaan, sehingga perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah Objek Sengketa tanpa izin atau persetujuan Para Penggugat selaku pihak yang berhak atas tanah Objek Sengketa, merupakan suatu kesalahan;

(3.69) Menimbang, bahwa dengan adanya penguasaan oleh Para Tergugat tersebut, Para Penggugat menjadi tidak bisa menguasai Objek Sengketa, mengalihkan Objek Sengketa kepada pihak lain, atau mengambil hasil bumi dari tanah Objek Sengketa yang seluruhnya termasuk dalam kerugian materiil yang dialami oleh Para Pengugat;

(3.70) Menimbang, bahwa selain kerugian materiil juga dikenal adanya kerugian moril ataupun kerugian immateriil yang sangat erat kaitannya pemenuhan hak-hak dasar manusia yang diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) khususnya Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi: *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"*;

(3.71) Menimbang, bahwa dari pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa ada hak Penggugat yang dilanggar Para Tergugat dengan menguasai tanah Objek Sengketa, yaitu hak atas perlindungan harta benda milik Para Penggugat, dengan demikian telah ada hubungan kasualitas antara perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Para Pengugat;

(3.72) Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah Objek Sengketa tanpa izin atau persetujuan dari Para Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah Objek Sengketa dapat dinyatakan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum, sehingga petitum kedua

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Gugatan Penggugat berdasar hukum dan beralasan untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi seperlunya;

(3.73) Menimbang, bahwa setelah pokok permasalahan telah dijawab seluruhnya oleh Majelis Hakim, berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Para Penggugat yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

(3.74) Menimbang, terhadap petitum angka 3 gugatan Para Penggugat mengenai penetapan Para Penggugat sebagai ahli waris LA PALUSE-HAJIRA Cq. HAJIRA, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah perbuatan melawan hukum yang dilandasi oleh sengketa kepemilikan hak atas tanah sebab para pihak masing-masing mendalilkan asal/sumber kepemilikan objek sengketa yang berbeda, dan diketahui dalam persidangan para pihak dalam perkara ini beragama Islam, sehingga menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris yang beragama Islam menjadi wewenang Pengadilan Agama, dengan demikian petitum angka 3 gugatan Para Penggugat tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

(3.75) Menimbang, bahwa oleh karena ada petitum gugatan Para Penggugat yang ditolak, maka terhadap petitum nomor 1 gugatan Para Penggugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya haruslah dinyatakan ditolak. Namun oleh karena petitum-petitum yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo dikabulkan, maka haruslah dinyatakan bahwa gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan perlu pula dinyatakan untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya daripada yang dikabulkan;

(3.76) Menimbang, bahwa oleh karena petitum-petitum yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo dikabulkan, maka haruslah dinyatakan bahwa Para Penggugat sebagai pihak yang menang dalam perkara a quo;

(3.77) Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah dinyatakan sebagai pihak yang menang dalam perkara a quo, maka Para Tergugat haruslah dinyatakan untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.78) Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam bagian pertimbangan hukum, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan oleh karena tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, sehingga terhadap alat bukti-alat bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

(3.79) Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah memperoleh kebulatan pendapat;

(3.80) Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) / HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Objek Sengketa yang terletak di Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar seluas 17 Hektar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : tanah La Isima;
 - Timur : tanah La Mahatuu;
 - Selatan : tanah saksi Saane dan jalan;
 - Barat : jalan;adalah milik Para Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai Objek Sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan atau menyerahkan Objek Sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa alasan apapun juga;
5. Menghukum Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp14.380.000,00 (empat belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh kami, Andrian Hilman, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Farrij Odie Wibowo, S.H., M.H., dan Yasir Adi Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Adi Anto, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota I,

TTD

Farrij Odie Wibowo, S.H., M.H

Hakim Anggota II,

TTD

Yasir Adi Pratama, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Andrian Hilman, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

Adi Anto, S.H.

Perincian biaya:

1.	Materai	Rp	10.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
4.	ATK	Rp	100.000,00
5.	Panggilan	Rp	4.250.000,00

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemeriksaan Setempat Rp 10.000.000,00
Jumlah Rp 14.380.000,00
(empat belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55